



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR /7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia.....2

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah



dengan.....3

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan



dan.....4

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor.....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yamh dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Tak terduga adalah bagian dari anggaran yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bersifat mendesak.
7. Transfer adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mentransfer dana kepada pihak lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau masyarakat.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 3.....5

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 192.152.102.903,44
2. Pendapatan Transfer	Rp1.144.453.696.391,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 29.755.020.929,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.366.360.820.223,44
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp 499.46 9.434.542,00
b) Belanja Barang	Rp 509.180.614.360,68
c) Belanja Bunga	Rp 0,00
d) Belanja Subsidi	Rp 1.909.935.000,00
e) Belanja Hibah	Rp 66.277.409.685,00
f) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp1.076.842.393.587,68
2. Belanja Modal	
a) Belanja Tanah	Rp 0,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 43.101.133.405,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 20.862.061.555,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 103.081.149.943,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 5.181.818.835,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 172.226.163.738,00
3. Belanja Tak Terduga	
Jumlah Belanja Tak terduga	<u>Rp 248.151.400,00</u>
4. Transfer	
a) Transfer/Bagi Hasil ke Desa	Rp 216.708.323.766,00
b) Transfer Lainnya	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Transfer	Rp 216.708.323.766,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp1.466.025.032.491,68
Surplus/(Defisit)	(Rp 99.664.212.268,24)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 125.161.503.593,89
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 125.161.503.593,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 25.497.291.325,65

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 4.....6

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
- b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 September 2025

Bupati Bungo



H. DEDY PUTRA SH, M.Kn.

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 5 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



Donny Iskandar

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 17

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
- b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 September 2025

Bupati Bungo



H. DEDY PUTRA SH, M.Kn.

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 5 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



Donny Iskandar

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 17

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
- b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 - 9 - 2025

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 5 - 9 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 17

TELAH DITELITI OLEH	
KABID AKLAP  DONCO SUSILO, SE, MM NIP. 19800626 200803 1 001	KEPALA IPKAD  MUHAMMAD RACHMAT, S.Np, ME NIP. 19720727 199203 1 004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



PEMERINTAH KAB. BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I.1 : Peraturan Bupati Kabupaten Bungo
 Nomor :
 Tanggal :

Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	Keterangan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)			
1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	6.400.000,00	10.805.000,00	4.405.000,00	168,82		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.400.000,00	10.805.000,00	4.405.000,00	168,82		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.400.000,00	10.805.000,00	4.405.000,00	168,82		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.400.000,00	10.805.000,00	4.405.000,00	168,82		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.400.000,00	10.805.000,00	7.405.000,00	317,79		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.400.000,00	10.805.000,00	7.405.000,00	317,79		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	6.400.000,00	10.805.000,00	4.405.000,00	168,82		
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	348.660.503.555,00	334.100.387.662,00	(14.560.115.893,00)	95,82		
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.862.492.933,00	231.602.359.954,00	(10.260.132.979,00)	95,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	79.245.600,00	60.953.300,00	(18.292.300,00)	76,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	70.760.700,00	52.640.000,00	(18.120.700,00)	74,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1 BELANJA OPERASI	70.760.700,00	52.640.000,00	(18.120.700,00)	74,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	70.760.700,00	52.640.000,00	(18.120.700,00)	74,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01 Belanja Barang	61.310.700,00	43.190.000,00	(18.120.700,00)	70,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	61.310.700,00	43.190.000,00	(18.120.700,00)	70,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.426.000,00	9.425.900,00	(100,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.629.700,00	30.390.000,00	(4.239.700,00)	87,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.375.000,00	3.374.100,00	(900,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.880.000,00	0,00	(13.880.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0002	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.484.900,00	8.313.300,00	(171.600,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0006	5.1 BELANJA OPERASI	8.484.900,00	8.313.300,00	(171.600,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0006	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	8.484.900,00	8.313.300,00	(171.600,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0006	5.1.02.01 Belanja Barang	8.484.900,00	8.313.300,00	(171.600,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01.2.01.0006	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	8.484.900,00	8.313.300,00	(171.600,00)	97,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1	BELANJA OPERASI	41.970.724,00	31.970.724,00	(10.000.000,00)	76,17		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.970.724,00	31.970.724,00	(10.000.000,00)	76,17		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01	Belanja Barang	26.970.724,00	16.970.724,00	(10.000.000,00)	62,92		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.970.724,00	16.970.724,00	(10.000.000,00)	62,92		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.300.000,00	4.428.000,00	(5.872.000,00)	42,99		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	406.000,00	406.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.378.000,00	1.200.000,00	(1.178.000,00)	50,46		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.881.724,00	1.881.724,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.800.000,00	8.850.000,00	(2.950.000,00)	75,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
	JUMLAH BELANJA	7.841.083.527,94	7.158.783.012,00	(682.300.515,94)	91,29		
	SURPLUS DEFISIT	(7.841.083.527,94)	(7.158.783.012,00)	682.300.515,94	91,29		



BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.500.154.700,00	20.862.061.555,00	26.029.639.864,00	92,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.888.723.840,00	103.081.149.943,00	82.609.633.331,00	76,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.238.968.135,00	5.181.818.835,00	4.972.670.120,00	98,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.4	BELANJA TRANSFER	225.797.382.573,00	216.708.323.766,00	218.891.886.577,00	95,97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.506.174.473,00	4.161.755.685,00	218.891.886.577,00	63,97
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.291.208.100,00	212.546.568.081,00	0,00	96,92
	SURPLUS/DEFISIT	(125.161.503.594,00)	(99.664.212.268,24)	(55.545.528.445,09)	79,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.497.291.325,65	125.161.503.593,89	0,00



BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA



PEMERINTAHAN KAB. BUNGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Bungo
Nomor : 17 TAHUN 2025
Tanggal : 5-9-2025

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.481.276.428.260,79	1.366.360.820.223,44	1.335.819.534.526,68	92,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190.849.447.772,79	192.152.102.903,44	176.561.835.316,68	100,68
4.1.01	Pajak Daerah	58.053.004.209,00	45.913.541.004,00	46.897.560.735,00	79,09
4.1.02	Retribusi Daerah	25.824.102.422,00	125.109.980.686,06	5.237.321.468,00	484,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.939.662.141,79	10.939.662.141,79	9.048.387.421,39	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.032.679.000,00	10.188.919.071,59	115.378.565.692,29	10,61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.255.910.383.788,00	1.144.453.696.391,00	1.150.152.107.104,00	91,13
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.151.183.225.766,00	1.065.503.617.633,00	1.033.249.307.409,00	92,56
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.727.158.022,00	78.950.078.758,00	116.902.799.695,00	75,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.516.596.700,00	29.755.020.929,00	9.105.592.106,00	86,20
4.3.01	Pendapatan Hibah	32.896.977.000,00	29.755.020.929,00	9.105.592.106,00	90,45
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.619.619.700,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.606.437.931.854,79	1.466.025.032.491,68	1.391.365.062.971,77	91,26
5.1	BELANJA OPERASI	1.163.617.345.670,23	1.076.842.393.587,68	994.339.620.050,52	92,54
5.1.01	Belanja Pegawai	527.781.697.402,86	499.469.434.542,00	477.951.434.205,00	94,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.414.717.336,37	509.180.614.360,68	443.947.185.876,52	90,05
5.1.04	Belanja Subsidi	1.997.500.000,00	1.909.935.000,00	1.777.357.500,00	95,62
5.1.05	Belanja Hibah	68.418.430.931,00	66.277.409.685,00	69.571.974.469,00	96,87
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	1.091.668.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	212.755.670.479,00	172.226.163.738,00	177.963.556.344,25	80,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.127.823.804,00	43.101.133.405,00	64.351.613.029,25	85,98

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.500.154.700,00	20.862.061.555,00	26.029.639.864,00	92,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.888.723.840,00	103.081.149.943,00	82.609.633.331,00	76,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.238.968.135,00	5.181.818.835,00	4.972.670.120,00	98,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.4	BELANJA TRANSFER	225.797.382.573,00	216.708.323.766,00	218.891.886.577,00	95,97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.506.174.473,00	4.161.755.685,00	218.891.886.577,00	63,97
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.291.208.100,00	212.546.568.081,00	0,00	96,92
	SURPLUS/DEFISIT	(125.161.503.594,00)	(99.664.212.268,24)	(55.545.528.445,09)	79,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.497.291.325,65	125.161.503.593,89	0,00

Bungo, 5 September 2025

Bupati Bungo



H. DEDY PUTRA SH, M.Kn.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
		3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.500.154.700,00	20.862.061.555,00	26.029.639.864,00	92,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.888.723.840,00	103.081.149.943,00	82.609.633.331,00	76,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.238.968.135,00	5.181.818.835,00	4.972.670.120,00	98,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.267.533.132,56	248.151.400,00	170.000.000,00	5,81
5.4	BELANJA TRANSFER	225.797.382.573,00	216.708.323.766,00	218.891.886.577,00	95,97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.506.174.473,00	4.161.755.685,00	218.891.886.577,00	63,97
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.291.208.100,00	212.546.568.081,00	0,00	96,92
	SURPLUS/DEFISIT	(125.161.503.594,00)	(99.664.212.268,24)	(55.545.528.445,09)	79,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	192.155.032.038,98	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	11.448.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	125.161.503.594,00	125.161.503.593,89	180.707.032.038,98	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.497.291.325,65	125.161.503.593,89	0,00

Bungo, 5 September 2025

Bupati Bungo



H. DEDY PUTRA SH, M.Kn.